

# TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH BALI

I Putu Diof Adi Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diof1236789@gmail.com](mailto:diof1236789@gmail.com)

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ngurah\\_wirasila@unud.ac.id](mailto:ngurah_wirasila@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p03>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor anak menjadi kurir dan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian khususnya daerah Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fakta (*The Fact Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat peristiwa yang benar-benar terjadi, atau pendekatan dengan melakukan studi lapangan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana anak berprofesi sebagai kurir narkotika. Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor coba-coba dan faktor ketidaktahuan merupakan faktor penyebab anak menjadi kurir narkotika di daerah Bali. Upaya penanggulan pihak kepolisian daerah Bali dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang narkotika, melakukan *sweeping*, dan melakukan pembagian brosur tentang bahaya narkotika.

**Kata Kunci:** Anak, FaktorPenyebab, Upaya Penanggulangan.

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors of children being couriers and the prevention efforts of the police, especially the Bali area. The method used in this research is empirical research. The approach used is the fact approach (*The Fact Approach*), which is an approach that is carried out by looking at events that actually happened, or the approach by conducting field studies of causal factors and efforts to tackle criminal acts of narcotics abuse in which children work as narcotics couriers. The results obtained from this study are economic factors, environmental factors, family factors, trial and error factors and factors that cause children to become narcotics couriers in Bali. The efforts to overcome the Bali regional police by conducting socialization and counseling activities related to narcotics, conducting *sweeping*, and distributing brochures about the dangers of narcotics.

**Keywords:** Children, Causative Factors, Prevention Efforts.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bayi yang hadir ke dunia merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk agama, keluarga, bangsa, dan negara.<sup>1</sup> Sehingga sudah sepatutnya sebagai orang tua memiliki tugas guna membesarkannya dan mendidiknya. Anak adalah penerus keturunan dari keluarga dan bagian dari aset bangsa Indonesia guna meneruskan harapan perjuangan bangsa. Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> Widianthi, Luh Komang Ary, and I. Nengah Suharta. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Kemudian pada KUHP pada Pasal 45 serta Pasal 72 ayat (1) tidak mengatur secara rinci mengenai batasan anak, akan tetapi hanya memaparkan mengenai batas usia orang yang belum dewasa yakni sebelum umur 16 tahun.

Anak ialah kekuatan nasib manusia untuk kedepannya yang memiliki kedudukan guna mewariskan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan tingkah laku hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>2</sup> Atas hal tersebut anak memiliki kekuatan guna berfungsi aktif guna melindungi keabadian kehidupan berbangsa yang luhur. Dalam pelaksana pelanjut cita-cita bangsa, anak memiliki fungsi yang mulia dan bertanggung jawab yang cukup berat guna terlaksananya tujuan dari Negara Republik Indonesia.

Seorang anak juga sungguh didambakan bagi keluarga untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik sesuai dengan yang diharapkannya. Bila saat anak mulai memasuki masa remaja, seorang anak mengalami beberapa perubahan seperti perubahan tubuh, perasaan, pola pikir, tingkah laku sosial, dan individualitas. Masa remaja merupakan kekhawatiran bagi para orang tua karena pada masa ini ialah guncangan perubahan perilaku dikarenakan kuantitas perubahan perilaku yang berlangsung tidak konsisten dikarenakan adanya emosi yang tinggi, maka sering kali menimbulkan keluarnya perilaku serta aktivitas yang orang dewasa pikir sebagai perbuatan nakal. Salah satu contohnya yakni seseorang anak yang bila melakukan perbuatan salah tentunya akan ditegur oleh orang tua, kadang kala anak tidak terima bila ditegur dan kadang kala akan membela diri dengan emosi yang tinggi. Apabila orang tua terus mendesaknya dan anak tetap membela diri dengan emosi biasanya anak akan keluar dan bercerita dengan temannya, tidak jarang disituasi ini bila salah pergaulan akan digiring untuk melakukan hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Hal ini bisa berakibat serta memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pada anak sebagai penerus harapan bangsa.

Seorang anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba serta cukup banyak ditemukan menjadi kurir narkoba karena diimingi akan mendapatkan uang yang cukup banyak oleh seseorang atau bandar dari narkoba. Berdasarkan atas hal tersebut tentunya kejahatan narkoba ini memiliki sifat trans nasional yang peredarannya dilakukan dengan cara modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta didukung pada jaringan organisasi yang luas. Seperti halnya yang sebagaimana diberitakan oleh Radar Bali menyatakan bahwa empat anak dibawah umur ditangkap karena menjadi kurir narkoba, dimana keempat anak dibawah umur yang ditangkap ada yang masih bersekolah dan menurut Kapolres Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan menyatakan bahwa empat pelaku adalah satu geng yang sering mengedarkan narkoba di Denpasar serta Badung.<sup>3</sup> Oleh karena ini pastinya ditemukan sejumlah faktor yang mendorong anak guna menjadi kurir narkoba ini. Besar harapan masyarakat kepada aparat penegak hukum guna meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya pada kejahatan narkoba ini.

---

<sup>2</sup> Pramesti, Putu Vani Anidya, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5: 1-16.

<sup>3</sup> Mustofa, Ali. "[Miris] Jadi Kurir Narkoba, Empat Anak Dibawah Umur Ditangkap", <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/15/174943/miris-jadi-kurir-narkoba-empat-anak-dibawah-umur-ditangkap>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 23:45.

Terdapat beberapa karya tulisan yang memiliki tema yang mirip dengan karya tulisan ini, namun berbeda pokok bahasan dan lokasi penelitian yang diangkatnya. Karya tulisan tersebut antara lain tulisan yang disusun oleh "Adnan Panangi" pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar", yang dimana memiliki kesamaan karena membahas terkait tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai perantara atau kurir narkotika, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Selanjutnya yakni tulisan yang disusun oleh "Anton Prasetyo" dengan judul "Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba", adapun persamaannya yakni mengenai anak sebagai kurir dalam jaringan narkotika sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasannya. Sehingga berdasarkan kedua penelitian diatas memiliki perbedaan pada penelitian ini yakni terletak pada lokasi penelitian dan pokok bahasannya.

Bertitik tolak pada uraian diatas maka diperlukan adanya kajian kriminologi terhadap anak yang menjadi kurir narkotika serta diperlukan pembahasan yang lebih jauh, sehingga penulis berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul "Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali".

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi kurir narkotika ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak sebagai kurir narkotika di Kepolisian Daerah Bali ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan adanya penulisan yakni, guna memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi kurir narkotika, serta untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak sebagai kurir narkotika di Kepolisian Daerah Bali.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode penelitian empiris, dimana secara Das Sollen tulisan ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan secara Das Sein tulisan ini mencari serta mengkaji data langsung ke tempat yang dimaksud dengan melakukan interview secara langsung kepada para informan-informan yang khususnya di Dit Resnarkoba Polda Bali guna mengetahui tinjauan kriminologi penyalahgunaan narkotika terhadap anak sebagai kurir narkotika. Penelitian ini mempergunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan melihat peristiwa yang benar-benar terjadi<sup>4</sup>, atau pendekatan dengan melakukan studi lapangan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana anak berprofesi sebagai kurir narkotika. Data yang sudah diperoleh kemudian dikaji serta dianalisis kembali secara kualitatif yakni data yang telah terkumpul lalu dikelompokkan

---

<sup>4</sup> Dewi, Made Anindya Kartika, and I. Nyoman Suyatna. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP TEDAKWA ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pengadilan Negeri Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5: 1-16.

sedemikian rupa guna mengambil yang dianggap relevan dengan permasalahan ini serta dihubungkan juga dengan teori-teori yang telah ada dalam kepustakaan yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis dalam bentuk jurnal.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Kurir Narkotika

Narkotika merupakan hal yang tidak asing lagi dimasyarakat Indonesia. Narkotika, psihotropika, dan zat adiktif lainnya telah dijadikan sebagai bahan penting serta dibutuhkan guna pengobatan dibalik kebutuhan tersebut barang haram ini sudah banyak disalahgunakan dan dijadikan sebagai salah satu eksploitasi bisnis gelap (black market) guna memperoleh keuntungan besar tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan bagi manusia.<sup>5</sup>

Bersangkutan pada tindak pidana narkotika, maka "barang siapa dari anggota masyarakat yang berkedudukan di Indonesia yang dengan sengaja, menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan, dan memproduksi narkotika secara illegal dapat dianggap sebagai kejahatan narkotika".<sup>6</sup> Peredaran Narkotika dikendalikan oleh orang dewasa, narkotika diperjual belikan oleh perantara terhadap konsumen (kurir). Narkotika adalah hal yang lumrah di kalangan kehidupan masyarakat Indonesia. UU No. 35 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tidak hanya pengguna yang termasuk dalam pelaku tindak pidana, akan tetapi yang memproduksi secara langsung atau tidak langsung, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, pengangkut, penyalahgunaan izin obat-obatan terlarang merupakan pelaku pada tindak pidana narkotika ini.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman kejahatan narkotika tidak hanya menggunakan orang dewasa sebagai anggota jaringan peredaran narkotika.<sup>8</sup> Bandar narkotika menggunakan anak sebagai sasaran empuk guna dijadikan pelaku. Berawal dari menghasut anak memakai narkotika sampai memanfaatkan anak sebagai kurir dalam jaringan narkotika secara langsung maupun tidak langsung. Alasan bandar barang haram ini menggunakan anak sebagai sasarannya dikarenakan anak mudah sekali terhasut omongan orang dewasa karena anak belum bisa berfikir dengan jernih atau tidak bisa membedakan mana yang baik maupun buruh, serta apabila anak tertangkap maka hukumannya tidak berat seperti orang dewasa. Alasan-alasan inilah yang memicu para bandar narkotika tertarik memperdayakan anak agar terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Anak ialah warga negara yang belum genap berusia 18 tahun, serta anak yang masih dalam kandungan dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada hakikatnya anak ialah merupakan karunia yang di anugerahkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk manifestasi beliau, oleh karena itu sudah seharusnya di rawat, dijaga dan dihormati hak anak tersebut. Seorang

---

<sup>5</sup>Gunawan, Gunawan. "Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia." *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016).

<sup>6</sup> Zainal, Muhammad Asrianto. "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi." *Al-'Adl* 6, no. 2 (2013): 44-61.

<sup>7</sup> Sihotang, Tia Monica, and AA Ngunyah Yudistira Darmadi. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK DALAM UPAYA DIVERSI TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 6: 1-10.

<sup>8</sup> Prasetyo, Anton. "Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkotika." *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2019): 1-15.

anak juga diinginkan oleh keluarga untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik sesuai dengan yang diharapkannya. Akan tetapi saat anak mulai memasuki masa remaja, seorang anak mengalami beberapa perubahan seperti perubahan tubuh, perasaan, pola pikir, sikap sosial, serta kepribadian.

Remaja ialah kekhawatiran bagi para orang tua karena masa remaja adalah masa guncangan dikarenakan kuantitas perubahan yang terjadi serta belum konsistennya emosi, sehingga sering kali menimbulkan sikap serta aktivitas yang orang dewasa pikir sebagai perbuatan nakal. Salah satu perbuatan menyimpang dari para remaja ini adalah penyalahgunaan narkotika, tidak terlepas pada kondisi masyarakat sekitar dapat dikatakan masih jauh ketinggalan dari aspek pendidikan, ekonomi, serta pergaulan yang salah. Tentunya ini menjadi penyebab utama seorang anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Hal ini bisa berakibat serta berpengaruh cukup besar pada perkembangan bagi anak sebagai penerus harapan bangsa. Seorang anak dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika serta tidak jarang dapat menjadi kurir narkotika, jika dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan tertentu seperti yang tertuang dalam peraturan ini".

Terdapat banyak kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan golongan usia/umur dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2020 : Berikut ini tabel data pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan golongan usia/umur :

Tabel 1

NO	GOLONGAN USIA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	<15	6	-	1
2	16-18	94	46	41
3	20-24	258	176	145
4	25-29	242	213	260
5	>30	669	586	383
		1269	1021	830

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali

Berdasarkan data diatas terdapat banyak tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak pada golongan usia/umur <15tahun dan 16-18 tahun dan dari data tersebut pihak kepolisian daerah bali sudah mengajukan kasus penyalahgunaan narkotika ke pengadilan dan untuk kasus itu akan diputus oleh pengadilan entah itu dengan pidana penjara atau rehabilitasi. Penggunaan narkotika menyebabkan ketergantungan terhadap fisik dan psikis jika dalam kurun waktu yang lama terus digunakan dapat menimbulkan kecanduan yang luar biasa.<sup>9</sup> Bahwa penyalahgunaan narkotika bisa memunculkan akibat buruk yang berbahaya serta

<sup>9</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkotika--alasan-gejala-tanda-ciri-dan-bahaya?page=1> diakses pada tanggal 8 November 2020 pukul 23:38

berakibat luas, ketika seorang anak memiliki rasa kecanduan yang sangat luar biasa tanpa didukung memiliki ekonomi yang cukup untuk membeli narkotika, sehingga itu yang membuat anak menjadi perantara antar penjual dan pembeli narkotika yang disebut sebagai kurir narkotika.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian (Kabag Wassidik) yang mewakili Ditresnarkoba Polda Bali, yakni AKBP Putu Janawati menerangkan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir narkotika diantara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor keluarga, yang sebagaimana akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi :

Perekonomi yang kurang merupakan salah satu motif pada anak guna menjadi kurir narkotika, anak mau melakukannya dengan alasan tinggi dengan tingkat kebutuhan mereka yang dianggap masih kurang, sehingga anak tersebut memilih untuk menjadi kurir narkotika dengan dijanjikan nominal uang yang besar, bagi mereka berprofesi kurir ialah pekerjaan mudah yang dilakukan guna menghasilkan penghasilan yang cukup tanpa mengetahui akibat hukum.

Hasil wawancara ini sangat berhubungan dengan apa yang ada pada buku karya I.S.Susanto, pada bukunya yang berjudul *Kriminologi* menyatakan kehidupan ekonomi ialah sesuatu yang fundamental pada seluruh struktur sosial serta cultural karena menentukan segala urusan pada struktur, ialah pandangan yang sejak dahulu serta hingga kini masih diterima luas. Pandangan bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.<sup>11</sup>

2. Faktor Lingkungan :

Lingkungan ialah faktor yang menyebabkan anak menjadi penyalahguna narkotika dan berprofesi menjadi kurir narkotika, karena lingkungan keluarga dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku anak dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Gagalnya memberikan pendidikan karakter dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

3. Faktor Keluarga

Keluarga juga sangat mempengaruhi anak menjadi kurir narkotika, misalnya pada kondisi keluarga anak yang pada saat masih kecil selalu ditinggal oleh orang tua mereka tanpa memberikan kasih sayang, bilamana lingkungan sosial pergaulannya terdapat para pemakai narkotika, kemudian juga berpengaruh pada anak itu sendiri, sehingga anak menjadi penyalahguna narkotika dan berprofesi menjadi kurir narkotika mengikuti pergaulan yang diajarkan oleh teman-teman di lingkungan pergaulannya.

Hasil wawancara ini juga saling berkaitan dengan apa yang ada dalam buku karya I.S.Susanto, pada bukunya yang berjudul "*Kriminologi*", menerangkan bahwa kelompok sosial ialah konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai

---

<sup>10</sup> Adhyaksa, Satya Gita, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE SEBAGAI KURIR NARKOTIKA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4: 1-18.

<sup>11</sup> Susanto, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.87.

kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama (primary group).<sup>12</sup>

1) Faktor Ketidaktahuan :

Ketidaktahuan merupakan penyebab dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menjadikan anak sebagai kurir narkotika, dikarenakan anak masih belum mengetahui betul mengenai narkotika, karena barang yang biasa diserahkan kepada anak berbentuk klip dengan dibungkus kertas sehingga anak tersebut tidak mengetahui apa isi dalam dari klip yang diberikan.

2) Faktor Coba-Coba :

Anak yang awalnya memiliki rasa ingin tahu apa itu "narkotika" sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang menyimpang dan seharusnya tidak mereka lakukan, dikarenakan rasa penasaran atau ingin tahu pada akhirnya mereka mencoba menggunakan barang haram tersebut yang menyebabkan mereka menjadi seorang pemakai atau mengedarkannya. Pada masa seperti ini dengan ketidakstabilan emosi yang tinggi anak bisa dimanfaatkan pada seseorang yang tidak bertanggung jawab, sehingga anak tersebut bisa menjadi pemakai narkotika dan kurir narkotika secara tidak langsung.

Berdasarkan penjelasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan anak berprofesi menjadi kurir narkotika yaitu faktor yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. karena ekonomi memiliki pengaruh yang luas pada terjadinya suatu kejahatan seperti menjadi kurir narkotika, ekonomi yang rendah merupakan suatu bentuk motif bagi anak untuk menjadi kurir narkotika, anak mau melakukannya dengan alasan tinggi dengan tingkat kebutuhan mereka yang dianggap masih kurang, sehingga anak tersebut memilih untuk menjadi kurir narkotika dengan dijanjikan nominal uang yang besar, bagi mereka melalui menjadi kurir ialah pekerjaan yang gampang dilakukan guna menghasilkan penghasilan yang cukup tanpa mengetahui akibat kebelakangnya.

### **3.2 Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Bali Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Yang Berprofesi Sebagai Kurir Narkotika**

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan bentuk tindakan guna meminimalisir kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yakni memenuhi rasa keadilan serta daya guna. Pada menanggulangi tindak pidana kejahatan terdapat beberapa sarana pada reaksi yang bisa diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif, represif serta pre-emptif.<sup>13</sup> Bila sarana pidana dipanggil guna menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid hlm.103.

<sup>13</sup> N. H. Hutasoit, Hermon "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Vol.8, No.11, 2019.

<sup>14</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h 22-23

Atas hasil wawancara bersama dengan Penyidik Kepolisian (Kabag Wassidik) yang mewakili Ditresnarkoba Polda Bali, yakni AKBP Putu Janawati, adapun beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Bali guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana anak berprofesi menjadi kurir narkoba yakni menggunakan kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif serta Kebijakan Penal melalui tindakan represif.

Tindakan Preventif merupakan bertujuan untuk menjaga ketertiban dimasyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan dimasyarakat dan memelihara ketaatan negara mengenai hukum.<sup>15</sup> Preventif dalam kejahatan narkoba dilakukan lewat pengendalian maupun pengawasan terhadap jalur resmi serta melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur gelap.<sup>16</sup> Upaya Preventif dalam fakta lapangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah Bali yaitu turun langsung dalam kegiatan patroli<sup>17</sup> didaerah yang dicurigai atau banyak yang melaporkan terkait penjualan atau transaksi narkoba, serta dari pihak kepolisian daerah Bali sering melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang narkoba, Dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan pihak kepolisian tergantung dari bidang mana yang menyampaikan materi penyuluhan tersebut. Jika sosialisasi atau penyuluhan dilakukan oleh Satuan Binmas maka materi sosialisasinya yaitu menyangkut segala hal yang bersifat umum yang terjadi di masyarakat, sosialisasi tersebut tentang Kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) yang berhubungan dengan tugas Polisi seperti masalah lalu lintas, narkoba, tindak pidana konvensional dan lain-lain. Namun jika sosialisasi dilakukan oleh Reserse Narkoba maka materi yang disampaikan tersebut menyangkut pengenalan narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba serta penegakan hukum yang dijatuhkan dalam tindak pidana narkoba. Pada saat melakukan sosialisasi hanya pihak kepolisian saja, namun bisa juga dilakukan bersamaan dengan instansi lain jika diundang sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut. Pihak Kepolisian juga melakukan sweeping, dan melakukan pembagian brosur mengenai bahaya narkoba ditempat keramaian seperti Pasar, Terminal, Sekolah, Lapangan Renon, Gor Ngurah Rai, dan tempat-tempat lainnya. Kepolisian Daerah Bali juga melakukan kerjasama dengan Media massa seperti radio, koran dan stasiun televisi. Contoh nyata di lapangan yang telah dilangsungkan yaitu aktivitas pengabdian masyarakat dimana polisi, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta radio Suara Janger telah melaksanakan sosialisasi dengan menggunakan fasilitas radio guna memberikan ceramah (sosialisasi).

Hasil wawancara ini sangat berkaitan dengan buku Moch Sulman yang menjelaskan hakekat guna upaya pencegahan tindak pidana narkoba yaitu :

Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok

1. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi, dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkoba;

---

<sup>15</sup> Pramesti, Komang Atika Dewi Wija, and I. Wayan Suardana. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 1-16.

<sup>16</sup> Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no.1 (2018).

<sup>17</sup> Ramadan, Fedri Rizki. "Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Mahasiswa." (2017).



2. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkotika; dan
3. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif.<sup>18</sup>

Upaya kedua yang dilakukan oleh pihak Polda Bali ialah Kebijakan penal melalui sifat represif. Upaya represif ataupun pengawasan yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan tersebut.<sup>19</sup> Upaya ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar UU Narkotika beserta sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika. Upaya represif dapat dikatakan atau disebut sebagai upaya penanggulangan yang lebih tertuju kepada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) karena sudah terjadi atau telah berlangsung suatu tindak pidana kejahatan.

Tindakan Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan tugas pokok dan fungsi wewenangnya pada dasarnya bertugas mengumpulkan, mencari informasi, dan melaporkannya terkait peristiwa atau keadaan tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.<sup>20</sup> Pihak Polisi dalam mengungkapkan tindak pidana narkotika mengantongi berbagai teknik yang digunakan pada untuk mengungkapkan penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika, teknik yang digunakan yakni teknik "Undercover Buy dan Controlled Delivery"<sup>21</sup>, yang tentu saja dapat ditinjau pada Pasal 75 huruf j UU Narkotika.

Teknik Undercover Buy ialah teknik khusus, yang dimana polisi bertindak atau sebagai pembeli pada situasi jual beli narkotika, teknik ini memiliki tujuan saat penangkapan tersangka serta barang bukti bisa diamankan. Sedangkan teknik Controlled Delivery adalah teknik yang tahap penyelidikan serta terjadi penangkapan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja sama dengan polisi guna membeli narkotika yang bermaksud ketika penangkapan orang yang terlibat bisa ditangkap beserta barang buktinya.

Akan tetapi upaya penanggulangan guna meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana anak sebagai kurir narkotika tentunya mengalami beberapa hambatan yang telah dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah Bali. Tentunya terdapat 2 faktor penghambat yakni:

- a. Faktor intern yang dimana faktor ini berpangkal dari negara kita sendiri yakni Indonesia, seperti mengenai struktur hukum. Pada pokoknya struktur hukum ini ialah aparat penegak hukum, dimana yang kita tahu di Indonesia sering terjadi penyuaipan pada suatu tindak pidana. Pemahaman ini merupakan rahasia umum di kalangan masyarakat, tentunya ini dapat menimbulkan hilangnya sifat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Moch Sulman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkotika (Naza)*, BP. Dharma Bakti, h.12.

<sup>19</sup> Valentina Dyah Ayu Andhina Megaputri, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Perjudian (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)", *Jurnal Fakultas Hukum Univeristas Atma Jaya, Yogyakarta*, (2016).

<sup>20</sup> Arya Sedana Yoga, I Nengah "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Denpasar", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Vol 07, No. 05, November (2018).

<sup>21</sup> Nugraha, Komang Prawira, Gde Made Swardhana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017).

- b. Faktor substansi hukum, yakni mengenai UU Narkotika itu sendiri. Beberapa ahli hukum serta media di Indonesia mengemukakan bahwa pada UU Narkotika memiliki kelemahan serta kurang menjamin. Seperti contohnya mengenai hukuman rehabilitasi yang didapatkan oleh pengguna narkotika, akan tetapi pada nyatanya masih banyak kasus dimana seorang pengguna dari barang haram ini dijerat hukuman penjara dan tentunya ini mengakibatkan dilema mengenai penjatuhan hukuman terhadap pengguna narkotika. Selanjutnya mengenai golongan narkotika jenis baru juga menjadi kelemahan, dimana apabila wisatawan asing datang ke Indonesia dan membawa narkoba jenis baru tentunya wisatawan asing ini tidak dapat dipidana karena tidak diatur dalam UU Narkotika mengenai narkotika jenis baru ini.<sup>22</sup> Tidak hanya itu saja bahwa kelemahan pada UU Narkotika juga terdapat pada lembaran lampiran-lampiran dalam penggolongan narkotika, karena terdapat golongan 1 dan 2 yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dikarenakan dapat mengakibatkan kecanduan yang sangat parah dan tidak mudah untuk lepas, akan tetapi nyatanya golongan 2 digunakan untuk kepentingan penelitian baik dirumah sakit atau tempat lainnya.<sup>23</sup>
- c. Faktor masalah sosial yakni masyarakat sebagai makhluk sosial seharusnya dapat membantu atau meringankan tugas dari aparat penegak hukum pada upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang khususnya dilakukan oleh anak. Dimana anak tinggal bersama keluarganya dan keluarga hidup berdampingan di tengah masyarakat harus bisa sama-sama melakukan pengawasan mengenai tingkah laku anak yang mencurigakan, karena bila keluarga dan masyarakat cuek atau acuh tak acuh tentunya yang dirugikan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu diperlukannya kerjasama yang seimbang guna Indonesia terbebas dari barang haram ini dan tidak ada lagi anak menjadi kurir narkotika.

#### 4. Kesimpulan

Faktor-Faktor yang menyebabkan anak berprofesi menjadi kurir narkotika dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor coba-coba dan faktor ketidaktahuan. Serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika terhadap anak menjadi kurir narkotika, terdapat upaya preventif dan upaya represif. upaya preventif yakni pihak Kepolisian Daerah Bali sering melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait tentang narkotika, melakukan sweeping, dan melakukan pembagian brosur tentang bahaya narkotika tempat keramaian seperti Pasar dan Terminal. Kepolisian Daerah Bali juga melakukan kerjasama dengan Media Massa seperti radio, koran dan stasiun televisi. upaya represif lebih menitikberatkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan narkotika yang telah melakukan tindak pidana dan sanksi apa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>22</sup> Indriyani, Putu Diah, and I. Dewa Made Suartha. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI KEPOLISIAN DAERAH BALI." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9: 1-15.

<sup>23</sup> Wahendra, I. Wayan Gede Phalosa Jitaksu, and I. Wayan Parsa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2019): 1-15.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut narkotika hakikatnya tidak bisa diberantas oleh pihak kepolisian saja. Narkotika sebagai salah satu extra ordinary crime harus diberantas oleh segala pihak. Keluarga sebagai pihak yang sangat berperan dalam pendidikan dan pengembangan karakter anak hendaknya lebih mengawasi kegiatan anak di luar sekolah. Selain itu sekolah sebagai sarana dalam pendidikan formal anak haruslah mengawasi kegiatan dan memberi pendidikan terkait bahaya narkotika terhadap para anak. Oleh karena hal tersebut aparat penegak hukum dalam upaya menekan atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika terhadap anak sebagai kurir, disamping dapat dilakukan sendiri, sehendaknya harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan lain-lain, yang bertujuan untuk memberikan informasi dari aspek yang berbeda guna mempersiapkan masa depan anak itu sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Moch Sulman, Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkotika (Naza), BP. Dharma Bakti, (1999)
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni. (1986)
- Susanto, Kriminologi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing. (2011)

### Jurnal

- Adhyaksa, Satya Gita, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika." *Kertha Wicara* 8: 1-18.
- Arya Sedana Yoga, I Nengah "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Denpasar", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar 7, No. 05 (2018).
- Dewi, Made Anindya Kartika, dan I. Nyoman Suyatna. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP TEDAKWA ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pengadilan Negeri Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5: 1-16.
- Gunawan, Gunawan. "Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia." *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016).
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Indriyani, Putu Diah, and I. Dewa Made Suartha. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI KEPOLISIAN DAERAH BALL." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9: 1-15.
- N. H. Hutasoit, Hermon "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, No.11, (2019).
- Jesika, Arnelis, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, and Ardy Herliansyah. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 11, no. 2 (2020): 103-114.

- Pramesti, K. A. D. W., and I. Wayan Suardana. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 1-16.
- Pramesti, Putu Vani Anidya, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5: 1-16.
- Prasetyo, Anton. "Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba." *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2019): 1-15.
- Ramadan, Febri Rizki, E. Rifa'i, and R. Fathonah. "Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa." *FH Universitas Lampung* (2017).
- Sihotang, Tia Monica, and AA Ngurah Yudistira Darmadi. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK DALAM UPAYA DIVERSI TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 6: 1-10.
- MEGAPUTRI, VALENTINA DYAH AYU ANDHINA. "PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PERJUDIAN (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)." (2016): 1-15.
- Wahendra, I. Wayan Gede Phalosa Jitaksu, and I. Wayan Parsa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2019): 1-15.
- Widianthi, Luh Komang Ary, and I. Nengah Suharta. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Zainal, Muhammad Asrianto. "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi." *Al-'Adl* 6, no. 2 (2013): 44-61.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

### **Website**

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkoba--alasan-gejala-tanda-ciri-dan-bahaya?page=1>, diakses pada tanggal 8 November 2020.

Mustofa, Ali. "[Miris] Jadi Kurir Narkoba, Empat Anak Dibawah Umur Ditangkap", <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/15/174943/miris-jadi-kurir-narkoba-empat-anak-dibawah-umur-ditangkap>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.